



# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

## **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA/TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2013 diperlukan petunjuk teknis pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan bulan ketiga belas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 102);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2008;
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA/TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

- (1) PNSD Kabupaten Musi Banyuasin diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas adalah sebesar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan sebulan yang diterima berdasarkan perhitungan pada bulan **Juli 2013**.
- (3) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas

dibebankan pada DPA Belanja Tidak Langsung pada rekening Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada masing-masing SKPD.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas didasarkan pada daftar tanda terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan bulan **Juli 2013**.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas untuk PNSD Kabupaten Musi Banyuasin dibayarkan pada bulan Agustus 2013.
- (3) Dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas belum dapat dibayarkan pada bulan Agustus 2013, maka pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

##### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada DPA SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang undangan.

##### **Pasal 5**

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas PNSD Kabupaten Musi Banyuasin untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
  - a. Daftar Pembayaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas;
  - b. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21.

- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas;
  - b. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21.
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPMT) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa:
    1. Pembayaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Tunjangan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
    2. Apabila terjadi kelebihan pembayaran agar segera menyetorkannya kembali ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN

  
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR : 340